



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik perkara permohonan Wali Adhol antara;

REGINA SUKMAYANTI BINTI HERI GUNAWAN, NIK: 3471105805820001,
Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta, 18 Mei 1982, Agama Islam,
Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Golongan Darah O, Alamat Jalan A. Yani No. 13 A,
RT.005 RW.002, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan
Gondomanan, Kota Yogyakarta, Nomor HP: 081233942485,
Email: reginasukmayanti17@gmail.com, selanjutnya sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2024 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.YK, tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

Ayah:

Nama : **HERI GUNAWAN**

TTL : -

Agama : Islam

Pendidikan : -

Pekerjaan : -

Alamat : -

Ibu :

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan nomor 136/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **RIYANTI SURYATININGSIH**

TTL : Bandung, 18 Mei 1958

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Mangurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. A. Yani No. 13 A, RT 005 RW 002, Kelurahan Ngupasan,
Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta;

Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, yaitu :

Nama : **DAVID ROBET EVENDI BIN SUDIRO**

TTL : Yogyakarta, 18 Januari 1982

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Kalakijo, RT 008 RW 003, Kelurahan Triharjo, Kecamatan
Sleman, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta;

2. Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah bercerai dengan Ibu Kandung Pemohon saat Pemohon berusia 5 (lima) tahun, dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah lagi melihat dan mengetahui di mana keberadaan Ayah kandungnya hingga saat ini;

3. Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang saudara kandung yaitu: **FAISAL SURYASAKTI BIN HERI GUNAWAN**, lahir di Yogyakarta pada 04 Agustus 1978 dan telah meninggal dunia pada 01 Januari 2023;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berlangsung sekitar 1,5 (satu setengah) tahun dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan;

5. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon khawatir melakukan perbuatan yang melanggar hukum agama dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam waktu dekat ini Pemohon dan calon suami Pemohon akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman pada 12 Oktober 2024;

6. Bahwa Pemohon saat ini berstatus Cerai Hidup dan Calon Suami Pemohon saat ini berstatus Duda Cerai Mati;

7. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah bertekad bulat untuk tetap melangsungkan pernikahan, meskipun Ayah kandung Pemohon tidak

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan nomor 136/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikah Pemohon, orang tua/keluarga calon suami Pemohon merestui dan mendukung pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut;

8. Bahwa Pemohon telah siap dan sanggup menjadi istri dan calon suami Pemohon telah siap dan matang untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dalam perkawinan antara Pemohon dan calon suami Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon (**REGINA SUKMAYANTI BINTI HERI GUNAWAN**) adalah Wali Adhol;
3. Memberikan wewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman untuk menikahkan **REGINA SUKMAYANTI BINTI HERI GUNAWAN** dengan **DAVID ROBET EVENDI BIN SUDIRIO**;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER;

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon dijatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak melanjutkan permohonannya dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan nomor 136/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 24 Oktober 2024 mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena Pemohon telah melaksanakan pernikahannya dengan wali Paman Pemohon, sehingga Wali Pemohon sudah tidak Adhal lagi, maka pencabutan tersebut telah beralasan hukum karenanya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan maka demi ketertiban administrasi diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 136/Pdt.P/20224 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan nomor 136/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah. Oleh kami **Dra. Marfu'ah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.** serta **Drs. H. Rizal Pasi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fina Nuriana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Dra. Marfu'ah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Panitera Pengganti,

Fina Nuriana, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pencabutan	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 125.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 50.000,00

4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 245.000,00

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan nomor 136/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan nomor 136/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)